



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR: 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/20008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 1) diubah sehingga sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 point g diubah, sehingga Pasal 5 poin g berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- g. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi A atau B, dan peserta yang dikirim adalah pejabat/staf yang berhubungan dengan tupoksinya.

2. Lampiran IV.a diubah, sehingga Lampiran IV.a menjadi sebagai berikut :

SATUAN BIAYA TAKSI PERGI-PULANG UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	120,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
3	RIAU	Orang/Kali	75,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	120,000
5	JAMBI	Orang/Kali	120,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	125,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	145,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	95,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90,000
11	BANTEN	Orang/Kali	306,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	140,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
17	BALI	Orang/Kali	150,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	80,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	90,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	100,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	75,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	200,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	75,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131,000
31	MALUKU	Orang/Kali	210,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174,000
33	PAPUA	Orang/Kali	355,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	145,000

Pasal II

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 JULI 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H.SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. PARIGAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 18